



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 1251 TAHUN 2018

NOMOR : 42.1/A/KS/XII/2018

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-12-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RAHMAT EFFENDI**, selaku Wali Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-6105 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M/2015 tanggal 6 Mei 2015, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pemerintah non kementerian yang salah satu fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. Bahwa berdasarkan:

1. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 891/ 4882/ BKPPD. Diklat tanggal 19 September 2018 Hal Permohonan Usulan Kerjasama Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Nomor 594.2/TU/Pusbang. ASN/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 Hal Fasilitasi Pelatihan Dasar CPNS;
3. Berita Acara Rapat Nomor 891/ 5382/ BKPPD. Diklat tanggal 7 Nopember 2018 mengenai Pembahasan Penyusunan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dan inovatif dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan instansinya.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan adalah pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

1. Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi sebagai peserta tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi yang dilaksanakan pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;
2. Penyelenggaraan dan pengiriman Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi sebagai peserta pelatihan, baik pelatihan klasikal maupun non klasikal; dan
3. Penyediaan tempat, narasumber, materi dan prasarana penunjang Pendidikan dan Pelatihan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepakatan ini, akan ditindaklanjuti lebih teknis dan rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ditanggung oleh **PARA PIHAK** berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepakatan berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail dikirim kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Nama : **Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi**
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi
Telepon : 021 8885 2320
Faksimili : 021 8885 2320
Email : bidangdiklatbkdktobekasi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Kepala Biro Perencanaan**
Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon : 021 8088 7009
Faksimili : 021 8088 7009
Email : birorenkalbkn@gmail.com

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KESATU,



RAHMAT EFFENDI